

RENCANA PENYUSUNAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1396/HK.02-Kpt/03/KPU/X/2019 TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, Komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 Tahun;

Bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam perencanaan penyusunan peraturan KPU Tahun 2020 di lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1396/HK.02-Kpt/03/KPU/X/2019 diatur tentang :

**Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2020;
Menetapkan rencana penyusunan rancangan Peraturan KPU Tahun 2020
sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai skala prioritas dalam
penyusunan rancangan peraturan KPU Tahun 2020 di Lingkungan KPU.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Oktober 2019.
 - Lampiran 3 halaman.